

Rencana Strategis

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

Tahun 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Tahun 2021





RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021



Foto : Taman Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto



Rencana Strategis
Tahun 2022 – 2027
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto

Diterbitkan oleh
Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten Mojokerto Tahun 2022





Kegiatan Bersih Sungai Di Desa Kemiri
Kec Pacet, Kab. Mojokerto. Kegiatan
Bersih Sungai adalah salah satu kegiatan
Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto
Foto oleh Rendra, Bidang Pengendalian.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Tahun 2021-2026 Kabupaten Mojokerto dapat disusun sebagai pedoman program dan kegiatan Pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Pembangunan adalah merupakan perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati terpilih periode 2021-2026 untuk urusan lingkungan hidup. Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang diuraikan secara detil dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Mojokerto.

Rencana Strategis yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Kiranya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan

Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan, baik bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Mojokerto, akademisi, LSM dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

Mojokerto, September 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1971 0427 1992 031 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistemtika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	7
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi PD	7
2.2 Sumber Daya PD	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	17
2.2.2 Sumber Daya Anggaran	19
2.2.3 Sarana dan Prasarana	20
2.3 Kinerja Pelayanan PD	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	34
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	36
3.1.1 Permasalahan Umum	36
3.1.2 Permasalahan Khusus	37
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..	38
3.2.1 Visi	38
3.2.2 Misi	38
3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan Renstra DLH Provinsi	40
3.3.1 Telaahan Renstra K/L	40
3.3.2 Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur	45
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	47
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	50
BAB IV DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	52
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
6.1 RENCANA PROGRAM	58
BAB VII PENUTUP	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Personil DLH Kab Mojokerto.....	17
Tabel 2.2	Personil PNS DLH Kab. Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.3	Personil PNS DLH Kab. Mojokerto Berdasarkan Jenis Golongan.....	18
Tabel 2.4	Personil PNS DLH Kab. Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.5	Sumber Daya Anggaran.....	19
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana di DLH Kab Mojokerto Tahun 2020	22
Tabel 2.7	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup	24
Tabel 2.8	Pelayanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	24
Tabel 2.9	Perolehan PAD Tahun 2016-2017 Layanan Uji Kualitas Lingkungan	25
Tabel 2.10	Pelayanan Pengangkutan Sampah	26
Tabel 2.11	Pelayanan Tim Reaksi Cepat	26
Tabel 2.12	T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
Tabel 2.13	T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup.....	28
Tabel 2.7	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup	28
Tabel 3.1	T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	36
Tabel 3.2	Misi Pembangunan Kabupaten Mojokerto	37
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto yang diperankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	38
Tabel 3.4	Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	52
Tabel 5.1	T.C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.....	54
Tabel 6.1	T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto 16



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Pemuda No. 55 B Telp. /Fax (0321) 593178 Mojosari - Mojokerto

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.4/3107/416-110/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 – 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang Pembangunan Lingkungan Hidup, diperlukan Rencana Strategis sebagai penjabaran dan operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap
- b. bahwa agar Rencana Strategis dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan lingkungan hidup dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Memperhatikan

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tanggal 26 Agustus Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 - 2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
- 2) Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, perangkat daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, desa dan kelurahan
- 5) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
- 6) Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari RENSTRA PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

**BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

Pasal 2

- 1) Renstra PD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- 2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini.

**BAB III
PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENSTRA PD**

Pasal 4

- 1) Program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

BAB IV. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD

BAB V. PENUTUP

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal September 2021



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto

DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710427 199203 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD kedalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi

acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : " Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3408 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
- u. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- v. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor x Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Mojokerto Tahun 2021–2026.
- w. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah terhadap kebijakan dan kondisi makro lingkungan hidup. Sedangkan tujuan penyusunannya, antara lain:

- a. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan DLH Kabupaten Mojokerto dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto sesuai arah pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Mojokerto dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) DLH Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026.

- d. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- e. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan DLH Kabupaten Mojokerto beserta pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan PD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
2. Sumber Daya PD
3. Kinerja Pelayanan PD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

berisi uraian penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD, Strategi dan Kebijakan PD yang terdiri atas Tujuan dan Sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diembannya;

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

BAB VII Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, DLH Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. DLH Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, DLH Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkoordinasikan bidang- bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan hasil inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. Perumusan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

- e. Perumusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Perumusan neraca Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup serta kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- h. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan KLHS;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) , Izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup;
- l. Perumusan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilaian, tim pakar dan konsultan);
- m. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL – UPL);
- n. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- o. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam ;
- p. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam ;
- q. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- s. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
- t. Perumusan perencanaan konservasi keaneka ragaman hayati;
- u. Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan hayati;
- v. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- w. Pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keaneka ragaman hayati;
 - x. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keaneka ragaman hayati;
 - y. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan;
 - z. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan meliputi pengelolaan Sampah, pengurangan Sampah serta pengelolaan limbah B3 dan Pertamanan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 mempunyai fungsi :
- a. Perumusan informasi dan peencanaan pengelolaan sampah dan pengurangan sampah;
 - b. Pelaksanaa penetapan pengelolaan dan target pengurangan sampah;
 - c. Perumusan bahan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengurangan sampah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengurangan sampah, pendaurulangan sampah dan koordinasi pemanfaatan kembali sampah;
 - e. Pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah termasuk pendaur ulangan sampah;
 - f. Pelaksanaan peningkatan jejaring pemasaran produk hasil pemanfaatan dan pendaur ulangan sampah;
 - g. Pelaksanaan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir Sampah;
 - h. Pelaksanaan pembersihan jalan umum, tempat umum dan permukiman;
 - i. Pelaksanaan perawatan daneliharaan prasarana pengelolaan sampah;
 - j. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan;
 - k. Perumusan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) tempat pembuangan Sampah terpadu (TPST) dan tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;

- l. Melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- m. Pelaksanaan pengawasan terhadap TPA dengan sistem open dumping;
- n. Perumusan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. Pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. Pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas penanganan sampah dan pemulung;
- s. Perumusan bahan kebijakan perijinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
- x. Penyusunan bahan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) ;
- y. Pelaksanaan inventarisasi pelaku usaha pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi penimbunan limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi penimbunan limbah B3 baik berizin maupun ilegal;
- z. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- aa. Pelaksanaan pemantauan penyimpanan sementara limbah B3
- bb. Pelaksanaan pemantauan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- cc. Pelaksanaan penghijauan taman kota;
- dd. Pelaksanaan pembibitan dan pelayanan tanaman hias;
- ee. Pelaksanaan pengawasan dan pelestarian taman;
- ff. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3;

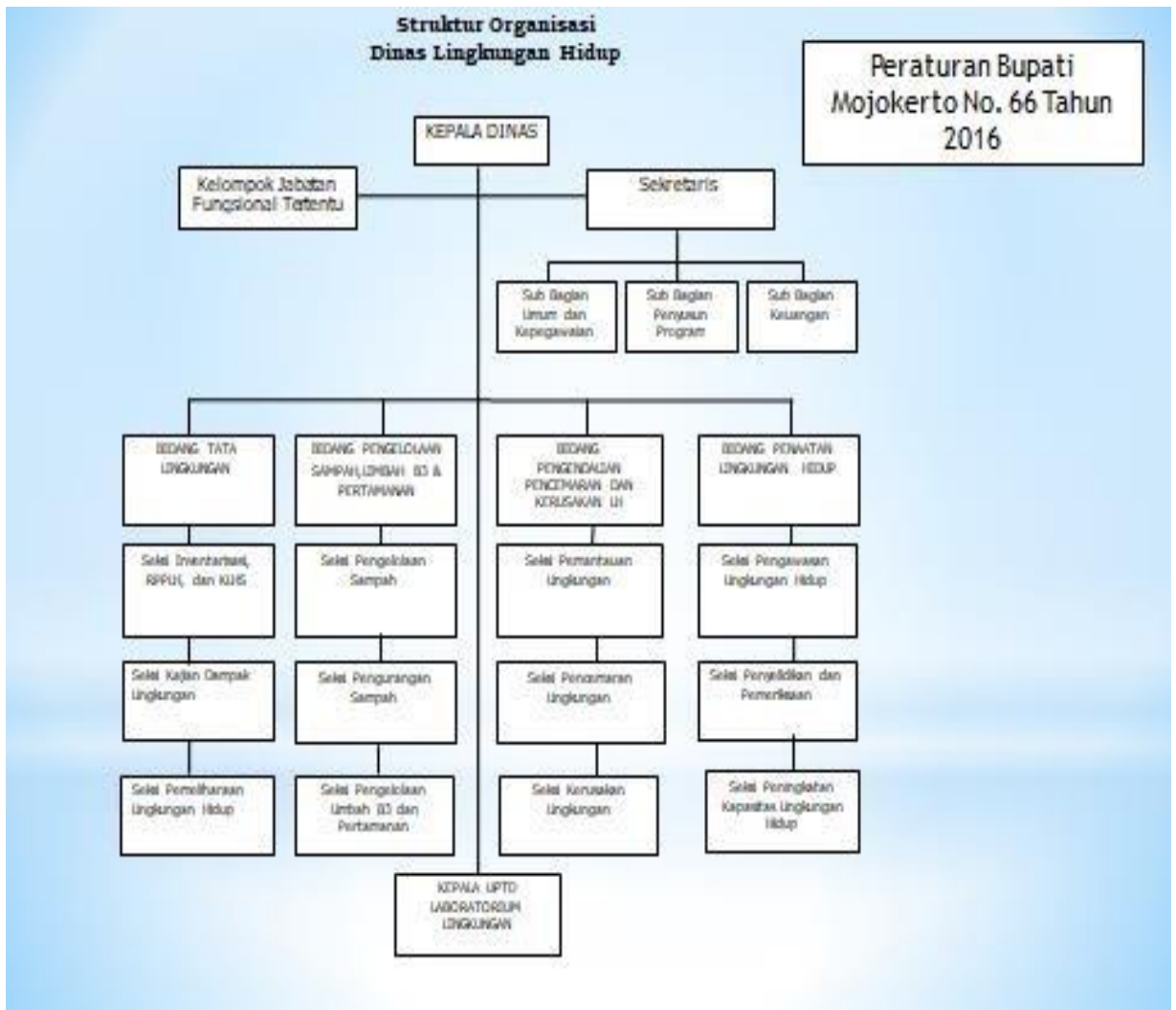
- gg. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - hh. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
 - b. Pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Perumusan bahan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Pelaksanaan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - l. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
 - o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- 6) Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebageian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan lingkungan hidup, penyelidikan, dan pemeriksaan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah;
 - e. Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Pelaksanaan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - i. Perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - l. Perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - m. Pelaksanaan, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.

- n. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- o. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- p. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. Perumusan kebijakan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Perumusan data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Perumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- u. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- v. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- w. Perumusan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Perumusan prasarana dan sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan /pembinaan lingkungan hidup;
- z. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan/pembinaan lingkungan hidup;
- aa. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;

- bb. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan /pembinaan lingkungan hidup;
 - cc. Perumusan bahan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan jenis penghargaan, bidang Pengelolaan pada dunia usaha / komersial;
 - dd. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - ee. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 7) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas Kepala Laboratorium dan sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional :
- a. Sub Bagian Tata usaha, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kerja;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD laboratorium Lingkungan.
- 8) Kelompok jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan saat ini belum terbentuk . untuk kedepan masih diperlukan jabatan fungsional lainnya untuk menampung personil – personil dengan keahlian khusus antara PPNS dan PPLHD Sementara ini pejabat yang telah dimiliki Dinas Lingkungan Hidup ada 3 Personil/ Pejabat 1 (satu) PPNS dan 1 (satu) PPLHD.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut adalah terdiri atas :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya PD

Dalam mencapai target kinerja dari program dan kegiatan yang telah direncanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya perangkat daerah yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sumber daya tersebut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam kegiatan pembangunan, SDM merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberhasilan pelaksanaannya. Kualifikasi untuk menetapkan komposisi kebutuhan SDM di suatu organisasi adalah ditentukan berdasarkan faktor, antara lain:

- a. Tugas dan fungsi organisasi
- b. Kompetensi, beban kerja dan sasaran kinerja yang ditetapkan
- c. Isu-isu dan permasalahan strategis yang berkembang, serta kebutuhan pasar (eksternal organisasi)
- d. Arah kebijakan dan program prioritas organisasi
- e. Kemampuan dan dukungan anggaran
- f. Ketersediaan personil

Selain itu, SDM DLH Kabupaten Mojokerto juga harus memiliki pemahaman dan pengalaman dalam proses-proses industri dan teknologi produksi bersih, berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi, serta kemampuan dalam melakukan identifikasi berbagai potensi permasalahan lingkungan dan penyelesaiannya. Dalam melakukan analisis kebutuhan dan komposisi SDM diperlukan data SDM PNS, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan DLH kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Personil DLH Kab Mojokerto

PNS	153	Orang
Tenaga Harian Lepas	87	Orang

Sumber : Data Kepegawaian DLH 2020

Ditinjau dari jenis kelamin, pangkat / golongan, dan tingkat pendidikan maka kondisi personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Data Personil berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa sebagian besar personil PNS di Dinas Lingkungan Hidup berjenis kelamin laki laki sebanyak 129 orang dan personil PNS yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 orang. Lebih lengkap disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – laki	129	Orang
Perempuan	24	Orang

Sumber: Data Kepegawaian DLH 2020

2. Data Personil berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan, terlihat bahwa sebagian besar personil di Dinas Lingkungan Hidup mempunyai golongan I dan II yang sangat banyak. Kedua golongan ini didominasi oleh Petugas Lapangan di Bidang Kebersihan maupun Bidang Pertamanan. Banyaknya personil berdasarkan golongan disajikan dalam Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3

Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Jenis Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	34
3.	Golongan II	44
4.	Golongan I	69

Sumber: Data Kepegawaian DLH 2020

3. Data Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat bahwa rata rata personil memiliki tingkat pendidikan SMP dan SMA. Banyaknya personil berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4

Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	Doktor	1
2.	Pasca Sarjana	7
3.	Sarjana	30
4.	Diploma IV	-
5.	Diploma III	-
6.	SMA	41
7.	SMP	49
8.	SD	25

Sumber : Data Kepegawaian DLH 2020

2.2.2 Sumber Daya Anggaran

Adapun sumber daya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sumber Daya Anggaran DLH

NO	JENIS BELANJA	2019	APBD 2020	P.APBD 2020	APBD 2021
1	BELANJA LANGSUNG		20,664,985,840.00	25,588,840,287.00	
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG		12,345,233,000.00	12,479,937,850.00	
JUMLAH		25.839.030.840,00	33,010,218,840.00	38,068,778,137.00	28.812.446.773,00

Sumber Data : Laporan Keuangan DLH

Berdasarkan tren dukungan anggaran yang diperoleh DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2020, apabila dikorelasikan dengan perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi, tampaknya anggaran yang diperoleh DLH Kabupaten Mojokerto masih belum memadai. Kondisi ini semakin diperburuk dengan terjadinya tren penurunan alokasi anggaran untuk program pembangunan pada tahun 2021. Sehingga program/ kegiatan pembangunan untuk mengendalikan pencemaran serta untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup tidak bisa maksimal dilakukan. Selain itu, tren anggaran yang diperoleh menunjukkan bahwa belum adanya konsistensi dukungan anggaran.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan bersama yang dalam penyelesaiannya diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Oleh karenanya, DLH Kabupaten Mojokerto didalam penyusunan program/ kegiatan lebih mengutamakan penyelesaian masalah-masalah strategis yang menjadi skala prioritas untuk diselesaikan.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, sarana dan prasarana juga berperan penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup. Mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan hidup yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh DLH Kabupaten Mojokerto, salah satu sarana utama yang harus tersedia adalah sistem informasi lingkungan hidup yang berisi tentang data dan informasi lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto. Saat ini DLH Kabupaten Mojokerto telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. UPT Laboratorium Lingkungan, sebagai dukungan upaya pemantauan kualitas lingkungan. Saat ini, UPT tersebut telah memiliki akreditasi, standarisasi dan sertifikasi untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara. Artinya, selain memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), UPT tersebut juga berkontribusi untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- b. Jaringan internet, sebagai media penyebaran dan pendukung pengidentifikasian data dan informasi terkait lingkungan hidup. Jaringan internet memiliki potensi untuk dilakukannya pengembangan sistem

informasi lingkungan hidup untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara logis dan rasional. Selain itu, akses internet juga mendukung peningkatan akses informasi dan terbukanya pengetahuan dan wawasan SDM DLH Kabupaten Mojokerto.

- c. Situs web, sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi. DLH Kabupaten Mojokerto dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dalam pembentukan situs web dengan alamat dlh.mojokertokab.go.id. Dengan adanya alamat situs web tersebut, peluang DLH Kabupaten Mojokerto untuk melakukan implementasi strategi e-Government menjadi sangat mudah. Namun, kendala yang dihadapi adalah tidak adanya operator atau personil tetap yang ditunjuk untuk melakukan update informasi secara berkala.

Selanjutnya, sarana dan prasarana secara rinci yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai penunjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti kendaraan dinas dan peralatan kantor dapat dilihat seperti pada **Tabel 2.6** sebagai berikut:

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana di DLH Kab Mojokerto Tahun 2020

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
I	Bangunan	
1.	Gedung Kantor	7
2.	Pagar Kantor/Taman	5
3.	Gudang Terbuka/Tertutup	8
4	Gudang Arsip	1

5	Garasi TPA	1
6	Taman	7
7	Tempat parkir	1
8	Gedung Perpustakaan di TPA	1
9	Bank Sampah	3
10	Menara Air	1
11	Monumen UKS	1
12	Mushola	1
13	Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	1
14	Pos Jaga	1
15	Rumah Kompos	2
16	Sumur Pantau	1
II	Kendaraan Dinas	
17	Mobil operasional dan lapangan	16
18	Truk Amroll/DAM	24
19	Sepeda Motor	28
20	Sepeda Motor Roda 3	25
II	Alat Berat	
21	Skid Loader	1
22	Excavator	3
23	Bulldoser	1
III	Peralatan Kantor	
24	Meja Kursi	286
25	Printer dan Scanner	41

26	Laptop/Notebook	33
27	PC	6
28	Mesin Penghancur Kertas	1
29	Mesin Absensi	2
30	Faximile	1
31	Proyektor	4
32	Lemari Besi/Kaca/Kayu	19

Sumber Data : Data Pengurus Barang DLH 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto antara lain meliputi : layanan perijinan lingkungan, Layanan informasi kualitas air dan udara, layanan pengaduan masyarakat/ sengketa lingkungan, layanan penegakan hukum, layanan jasa uji kualitas lingkungan dan layanan pengangkutan sampah ke TPA.

Masing – masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Layanan Perijinan Lingkungan .

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup memberikan penerbitan rekomendasai atau ijin lingkungan antara lain :

Tabel 2.7

Layanan Perijinan Lingkungan di DLH Kab Mojokerto

NO	JENIS DOKUMEN	2016	2017	2018	2019	2020	JUMLAH
1	UKL-UPL	139	80	119	156	122	616
2	AMDAL	2	1	1	-	1	5
3	DELH	-	-	1	-	5	6
4	SPPL	22	46	77	117	456	718

2. Layanan Informasi Kualitas Air, Udara

Dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang kualitas Air dan Udara pengendalian pencemaran Air dan Udara. Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi.

3. Layanan Pengaduan Masyarakat / Sengketa lingkungan.

Capaian kinerja pada layanan pengaduan ini mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjiti, baik secara langsung maupun secara koordinatif instansi terkait.

Tabel 2.8 Pelayanan Pengaduan

No.	Jenis layanan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengaduan yang teregistrasi	0	0	15	13	5
2	Pengaduan yang ditindaklanjuti	0	0	15	13	5

4. Layanan Penegakan Hukum.

Kehadiran industri dan berbagai jenis kegiatan usaha pada kenyataan tidak hanya memberikan keuntungan semata, tapi juga memberikan dampak munculnya permasalahan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pencemaran akibat limbah yang dihasilkan.

Munculnya permasalahan ini didorong diperlukannya upaya pengendalian pencemaran sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil – kecilnya.

Tabel 2.9 Pelayanan Penegakan Hukum

No.	Jenis layanan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengaduan yang teregistrasi	n/a	n/a	n/a	25	73
2	Pengaduan yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	25	73

5. Layanan jasa uji kualitas lingkungan

Untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dan untuk mewujudkan pelayanan publik dibidang pengelolaan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup memberi pelayanan jasa uji kualitas lingkungan yang diselenggarakan oleh UPT Laboratorium dengan ruang lingkup atau parameter terakreditasi yang meliputi uji Air dan Udara. Pengujian air meliputi air bersih/air badan air, air minum dan air limbah dengan menggunakan 48 parameter, sedangkan pengujian udara meliputi udara ambien, udara emisi bergerak dan udara emisi non bergerak dengan menggunakan 34 parameter.

Tabel 2.10 Perolehan PAD Tahun 2016-2017 Layanan Uji Kualitas Lingkungan

No.	Jenis Perolehan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target PAD sebelum P-APBD	700,253,000	825,000,000	830,076,100	946,270,000	816,000,000
2	Target PAD setelah P-APBD	700,253,000	825,000,000	830,076,100	946,270,000	816,000,000
3	Capaian PAD	765,270,700	1,009,457,800	871,143,300	1,029,659,800	912,172,600

6. Layanan pengangkutan sampah ke TPA

Untuk pengangkutan sampah tahun 2016 s/d 2020 diangkut ke TPA Belahan Tengah, selanjutnya diangkut ke TPA Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo dengan konsep TPA edukasi dan rekreasi. Selain itu telah

dilakukan penambahan armada berupa armroll truck, dump truck, kendaraan angkut sampah roda 3, kontainer, bak sampah dan lain-lain. Untuk mendapatkan layanan pengangkutan sampah, masyarakat atau pihak swasta menandatangani kerjasama pengangkutan sampah terlebih dahulu.

Tabel 2.11 Pelayanan Pengangkutan Sampah

No.	Jenis layanan	2016 (Kg)	2017 (Kg)	2018 (Kg)	2019 (Kg)	2020 (Kg)
1	Target layanan pengangkutan sampah	9,250,000	9,897,500	10,590,325	11,331,648	12,124,863
2	Realisasi sampah yang terangkut ke TPA	9,607,304	13,638,879	13,128,730	11,368,980	15,712,480

7. Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim Reaksi Cepat dibentuk pada tahun 2020 yang masih terus beroperasi hingga saat ini. TRC dibentuk untuk memberikan pelayanan yang cepat pada evakuasi sampah yang menyebabkan banjir dan penebangan pohon serta evakuasi pohon yang tumbang yang apabila tidak segera dibersihkan akan membahayakan masyarakat sekitarnya.

Tabel 2.12 Pelayanan Tim Reaksi Cepat (TRC)

No.	Jenis layanan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengaduan yang masuk	n/a	n/a	n/a	n/a	55
2	Pengaduan yang terlayani	n/a	n/a	n/a	n/a	55

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya disajikan dalam Tabel 2.12 T-C.23 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Tabel 2.13 T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah dibawah ini :

Tabel 2.12

T-C.23 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)		IKK		58.8	58.8	58.8	62.8	62.9	48	48	52	60		82%	82%	88%	96%	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		IKU		94	94	96.8	96.8	96.8	81.62	81.62	90.29	88.26		87%	87%	93%	91%	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		IKL		58.9	58.9	59.8	59.8	60.25	39	39	49.2	49.2		66%	66%	82%	82%	

Selanjutnya, dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD, perlu disajikan data terkait realisasi dan anggaran dari tahun ke tahun pada periode

Renstra sebelumnya. Penyajian data tersebut digunakan untuk menginterpretasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas SDM, progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Selain itu, untuk kebutuhan analisis yang lebih spesifik terkait pelaksanaan program, maka perlu disajikan anggaran dan realisasi per program sebagaimana tercantum pada **Tabel 2.13 (T-C.24)** dibawah ini :

Tabel 2.13

T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			794,985,840.00				621,504,574.00	743,050,307.00									
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			520,562,000.00				785,250,000.00	833,134,000.00									

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			47,492,000.00				51,650,000.00	51,108,750.00									
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			9,875,000.00				15,000,000.00	15,000,000.00									
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			1,736,025,827.00				15,408,500,000.00	14,035,427,041.00									
PENGENDALIAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			-	1,306,251,350.00	1,357,744,000.00		1,334,145,000.00	1,258,941,670.00	1,218,486,054.00								
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			320,209,000.00				6,430,000,000.00	6,026,034,000.00									
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			-				337,500,000.00	319,734,147.00									
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL			-	2,965,625,000.00			617,000,000.00	520,756,259.00	2,673,251,500.00								
PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH (B3) BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN PERTAMANAN				19,039,600,972.00					17,571,845,827.00								

PROGRAM PENTAATAN LINGKUNGAN HIDUP				197,927,500.00					186,578,700.00								
PROGRAM TATA LINGKUNGAN				103,170,000.00					66,305,000.00								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					13,757,698,576.00												
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3,400,000,000.00												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					-												
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					100,000,000.00												
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1,357,744,000.00												
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)					2,415,000,000.00												

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					50,000,000.00												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					100,000,000.00												
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					75,000,000.00												
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					90,000,000.00												
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					26,000,000.00												
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6,569,400,000.00												

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas LH

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD dilakukan dengan cara Analisis lingkungan berupa deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Lingkungan Hidup dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

1. Faktor Kekuatan Organisasi :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008
- b) Adanya Peraturan tentang lingkungan hidup
- c) Tersedianya bangunan kantor yang memadai
- d) Tersedianya fasilitas laboratorium lingkungan
- e) Adanya dukungan dana dari pusat dan daerah

2. Faktor Kelemahan Organisasi :

- a) Kurangnya fasilitas kerja
- b) Kurangnya jumlah dan kualifikasi pegawai di bidang lingkungan
- c) Kurangnya sarana operasional lapangan
- d) Penempatan personil yang kurang tepat
- e) Kurangnya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Lingkungan Hidup namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

1. Faktor Peluang Organisasi :

- a) Jumlah industri yang banyak di Kabupaten Mojokerto

- b) Komitmen pengusaha dalam pengelolaan lingkungan
- c) Kandungan SDA yang banyak di Kabupaten Mojokerto
- d) Peraturan di bidang Lingkungan Hidup mengenai kewajiban mengelola lingkungan

2. Faktor Tantangan Organisasi :

- a) Rendahnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Rendahnya ketaatan pengusaha dalam perijinan di bidang Lingkungan Hidup
- c) Banyaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia dan bencana alam
- d) Perkembangan jumlah penduduk

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 (Lima) tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan.
2. Hasil telaahan visi, misi dan program Bupati Mojokerto 2021-2026.
3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI 2020-2024 dan DLH Provinsi Jawa Timur 2019-2024
4. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS RPJMD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

3.1.1 Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan Air, Udara dan Tanah selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Selain dari pada permasalahan tersebut, DLH Kabupaten Mojokerto juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan

pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan

3.1.2 Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi. Komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan. Yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda – beda dari pengambil kebijakan di masing – masing instansi.

Tabel 3.1

T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Indeks Kualitas Air (IKA) masuk Kategori kurang, terjadinya penurunan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Belum maksimalnya Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup	a. Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup b. Menurunnya fungsi dan daya Dukung Lingkungan Hidup c. Menurunnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Alam d. Meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah
	Rendahnya kesadaran dan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pemenuhan kewajiban	a. Banyaknya usaha/ kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup b. Masih rendahnya kesadaran dalam pemenuhan ketentuan yang terdapat didalam dokumen lingkungan hidup;
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	a. Meningkatnya timbulan sampah b. Pengelolaan TPA yang belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		c. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat
Ruang Terbuka Hijau yang belum memadai di Kabupaten Mojokerto	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau	a. Belum adanya ruang terbuka hijau di setiap kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Mojokerto yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut.

3.2.1 Telaah Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021 - 2026) adalah :

“Terwujudnya kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

3.2.2 Telaah Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Mojokerto yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Misi Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Misi	1. Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan
	2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi kerakyatan
	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan

	4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua sector untuk mendorong Pertumbuhan EKonomi , Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan
--	--

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Mojokerto dengan visi dan misi KDH dan Wakil KDH Terpilih adalah terletak pada Misi Ke-4 yaitu "Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua sector untuk mendorong Pertumbuhan EKonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan." Adapun tujuan dari Misi Ke-4 tersebut yang secara langsung diperankan DLH Kabupaten Mojokerto adalah : "Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan" dengan sasaran "Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas" dan "Meningkatnya luasan Ruang Terbuka Hijau"

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto yang diperankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Visi : "Terwujudnya kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan				
2	Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi kerakyatan				
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, akuntabel,				

	bersih dan transparan				
4	Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua sector untuk mendorong Pertumbuhan EKonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.	Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas 2. Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu :

Indonesia Asri dan Lestari yang diupayakan dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar Pembangunan.

- b. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan sebanyak 1 Prioritas Nasional yang terkait dengan lingkungan hidup yang sesuai kondisi di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu :
- Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.**

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024)
- 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750

perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan - 125 - secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut.

- 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024)
- 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024).
- 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1)

persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % - 126 - (2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024); (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

- c. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkaitan dengan Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6 terdiri dari : 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut; (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan; (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir; (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi

kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan; (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.

2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK); (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.
3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar; (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (4) pemulihan habitat spesies terancam punah (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah.

Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah; (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.3.2 Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur

Dalam Renstra DLH Provinsi Jawa Timur terdapat sasaran pokok, yaitu Terkendalnya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan dan Memelihara kualitas dan Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) serta Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3;

Tabel 3.4

Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat	1	Terkendalnya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan	1	Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Menjaga kualitas dan kuantitas PPLH dan PPNS.
			2	Perlindungan area/ wilayah tangkapan air, terutama yang berada di Hulu sungai – sungai strategis	2	Melakukan koordinasi dengan sektor-sektor terkait untuk sinergitas pengamanan area/ wilayah tangkapan air
	1	Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	1	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan	1	Penerapan teknologi pengolahan limbah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	1 Peningkatan upaya pengelolaan sampah dan limbah B3	1 Kemitraan Kerja dengan seluruh instansi terkait
		2 Peningkatan Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Menetapkan Wilayah yang akan dikonservasi/ rehabilitasi
		3 Peningkatan kualitas SDM pengawas : Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan	1 Perbaikan kualitas data wilayah penataan kawasan yang akan dikonservasi.
			2 Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi;
			3 Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah
			4 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Limbah B3
			5 Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/ Kegiatan terhadap Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat prioritas pembangunan ditujukan pada :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- k. Program Pengelolaan Persampahan

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut :

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 - 2032 yang bertujuan untuk **"mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai basis tanaman pangan regional, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing dan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup serta pemerataan pembangunan."** dan hasil telaahan terhadap pelaksanaannya, maka diperoleh bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

RTRW disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di

Wilayah Kabupaten Mojokerto dan menjadi pedoman yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu untuk penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini selanjutnya dituangkan menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto pada Bagian Kedua Visi dan Misi Penataan Ruang Pasal 6 yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup yaitu **"Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan adalah upaya untuk menata dan memanfaatkan SDA secara optimal dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga SDA yang ada di Kabupaten Mojokerto dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan"**.

Perumusan strategi pengembangan di Kabupaten Mojokerto sekurang-kurangnya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan ruang dalam bentuk identifikasi masalah pembangunan dan arahan pemanfaatan ruang.
2. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung.

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto,

serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- a. Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- b. Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Trowulan.
- c. Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- d. Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- e. Penanganan daerah terpencil di kecamatan Gondang, Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan di Kabupaten Mojokerto tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS. KLHS adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana dan program. KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program (KRP) DLH Kabupaten Mojokerto harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan

lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integratif bagi DLH Kabupaten Mojokerto untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
4. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

Adapun sasaran KLHS adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan lingkungan Hidup dari kegiatan pembangunan
2. Diketuinya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
3. Dapat diperkirakan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
4. Dapat mengukur kinerja layanan/jasa ekosistem
5. Dapat mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
6. Dapat diketahui tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
7. Dapat diketahui tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kajian kondisi pengelolaan lingkungan hidup dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Mojokerto, dapat dirumuskan 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

1. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

3. Peningkatan Ketaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH, meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH yang diprioritaskan pada pembangunan taman kota dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup yang terangkum didalam isu-isu strategis maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DLH Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto :

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau yang tertangani

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau

Rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dibawah ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

				Awal (2020)	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026
	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,37	63,88	64,20	64,53	64,86	65,20	65,52
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) dan - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Lahan (IKL)	60 88,26 49,20	52,3 82,5 49,31	52,5 83 49,54	52,7 83,5 49,77	52,9 84 50	53,1 84,5 50,28	53,3 85 50,46
	Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau yang tertangani		- Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau	13,92%	14,56%	16,40%	18,39%	20,54%	22,84%	25,30%
		Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau	- Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau	13,92%	14,56%	16,40%	18,39%	20,54%	22,84%	25,30%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021 - 2026) adalah :

Visi : Terwujudnya kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Mojokerto dengan visi Pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah terletak pada Misi Ke-4 yaitu :

Misi : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua sektor untuk mendorong Pertumbuhan EKonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan seperti **Tabel 5.1** sebagai berikut :

Tabel 5.1

T.C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan hidup	1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas dalam Penilaian atau Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
		2 Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup	2 Monitoring dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
			1 Pencegahan, Penanggulangan dan pemulihan Kualitas Lingkungan
			2 Peningkatan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber pencemar
			3 Peningkatan Pengelolaan laboratorium lingkungan

		3	Peningkatan Ketaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	1	Peningkatan Pengawasan, Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		4	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup		Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumberdaya manusia dibidang lingkungan hidup
		5	Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat
				2	Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup
		6	Upaya pengendalian B3 dan limbah B3	1	Pembinaan dan pengendalian B3 dan limbah B3
		7	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	1	Pengurangan potensi sampah

2. Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau yang tertangani	2 Meningkatkan penanganan ruang terbuka hijau	8 Peningkatan kinerja pengolahan sampah di TPA Karangdiyeng 9 Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan 1 Upaya pemanfaatan lahan-lahan untuk Ruang Terbuka Hijau	2 Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat 1 Optimalisasi TPA Karangdiyeng 1 Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 1 Penanganan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2 Pembangunan RTH di setiap kecamatan sesuai program prioritas KDH terpilih
--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

6.1. RENCANA PROGRAM

Dengan diberlakukannya Adanya kebijakan nasional terkait PMDN 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa konsekuensi logis terhadap perubahan Kode dan nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan OPD. Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan 7 kegiatan serta 28 sub kegiatan dan 10 program pembangunan yang dijabarkan menjadi 14 kegiatan pembangunan dan 30 sub kegiatan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup memiliki 11 program dan kegiatan sebagai berikut :

SEMUA BIDANG URUSAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1.1.1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

- 1.1.2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- 1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - 1.2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - 1.2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - 1.2.3 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
- 2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - 2.2.2 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 2.2.3 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 2.3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

2.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

2.3.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi

2.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

2.3.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

3.1.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

3.1.2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

3.1.3 Pengelolaan Kebun Raya

3.1.4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.1.5 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

3.1.6 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

3.1.7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

4.1 Penyimpanan Sementara Limbah B3

4.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.1.2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

4.2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

5.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

5.1.2 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

5.1.3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

6.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

6.2 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.2.1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH

7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

7.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

7.1.2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

7.1.3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

8.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

9.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

9.2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

10.1 Pengelolaan Sampah

- 10.1.1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - 10.1.2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - 10.1.3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 10.1.4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 10.1.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
 - 10.1.6 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - 10.1.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 10.1.8 Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
 - 10.1.9 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 10.1.10 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - 10.1.11 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 - 10.1.12 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - 10.1.13 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
- Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam periode lima tahun

kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Rencana Program dan Kegiatan ini ditampilkan dalam Tabel 6.1. Tabel 6.1 menjelaskan dibawah ini akan menjelaskan mengenai Program, kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.



Tabel 6.1

**T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Kode					Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan														
											2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
wujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas		ks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							63,88	64,20		64,53		64,86		65,20		65,52		65,52		Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto		
	Meningkatnya kualitas lingk	Indeks Kualitas Air (IKA)							52,3	52,5		52,7		52,9		53,1		53,3		53,3				

	unga n hidu p																							
		Indeks Kualitas Udara (IKU)							82,5	83,00		83,5		84		84,5		85		85				
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)							49,31	49,54		49,77		50		50,28		50,46		50,46				
Men ingk atka n luas an Rua ng Terb uka Hija u yang terta ngan i		Persentase Pena ngan an Rua ng Terb uka Hija u							14,56 %	16,40 %		18,39 %		20,54 %		22,84 %		25,30 %		25,30 %				

	Meningkatkan peran ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau							14,56 %	16,40 %		18,39 %		20,54 %		22,84 %		25,30 %		25,30 %				
			2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.94 (BB) nilai	80.74 (A) nilai	15,427,446,773	81.54 (A) nilai	16,755,934,453	82.34 (A) nilai	17,940,820,581	83.14 (A) nilai	19,641,976,640	83.94 (A) nilai	21,054,187,113	83.94 (A) nilai	90,820,365,560	Sekretariat	DLH Kab Mojokerto
			2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bernilai baik	95%	95.00 %	55,000,000	96.00 %	57,250,000	97.00 %	59,609,500	98.00 %	62,084,725	100.0 0%	64,682,293	100.0 0%	298,626,518		DLH Kab Mojokerto
			2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan (Renstra, Renja	3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	20,600,000	3 Dokumen	21,218,000	3 Dokumen	21,854,540	3 Dokumen	22,510,176	3 Dokumen	101,182,716		DLH Kab Mojokerto

									dan Renja Perubah an)																
			2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan SAKIP yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	5 Dokumen	20,600,000	5 Dokumen	21,218,000	5 Dokumen	21,854,540	5 Dokumen	22,510,176	5 Dokumen	106,182,716			DLH Kab Mojokerto
									Jumlah peserta kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan	26 peserta	26 peserta	20,000,000	26 peserta	16,050,000	26 peserta	17,173,500	26 peserta	18,375,645	26 peserta	19,661,940	26 peserta	91,261,085			DLH Kab Mojokerto
			2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	95%	95%	14,211,446,773	95%	15,202,914,453	95%	16,494,737,181	95%	17,896,364,842	95%	19,417,130,853	95%	83,222,594,102			DLH Kab Mojokerto
			2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14,207,294,427	14 Bulan	15,197,914,453	14 Bulan	16,489,737,181	14 Bulan	17,891,364,842	14 Bulan	19,412,130,853	14 Bulan	83,198,441,756			DLH Kab Mojokerto

			2	11	01	202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 laporan	12 laporan	4,152,346	12 laporan	5,000,000	12 laporan	5,000,000	12 laporan	5,000,000	12 laporan	5,000,000	24,152,346		DLH Kab Mojokerto	
			2	11	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	74 Indeks	74.50 Indeks	90,000,000	75 Indeks	140,000,000	75.50 Indeks	150,000,000	76 Indeks	215,000,000	76.50 Indeks	105,000,000	76.50 Indeks	700,000,000		DLH Kab Mojokerto
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas, pakaian batik khas DLH, dan pakaian olahraga Hari Jum'at	160 Stel Pakaian (Batik Surya)	160 Stel Pakaian (Batik Surya)	25,000,000	160 Stel Pakaian (Kheki)	75,000,000	160 Stel Pakaian (Batik Khas DLH)	85,000,000	320 Stel Pakaian (Putih hitam + Olahraga)	120,000,000	160 Stel Pakaian (Batik Surya)	90,000,000	160 Stel Pakaian (Batik Surya)	395,000,000		DLH Kab Mojokerto
							Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jenis dan jumlah pengelolaan data layanan administrasi kepegawaian yang diolah dalam rangka merenca	2 Jenis	2 Jenis	15,000,000	2 Jenis	15,000,000	2 Jenis	15,000,000	2 Jenis	15,000,000	2 Jenis	15,000,000	2 Jenis	75,000,000		DLH Kab Mojokerto

								nakan, mengem- bangkan, mengaw- asi dan menjaga data kepegaw- ian mulai dari pengang- katan sampai dengan pensiun. (Buku Profil)																
								Pendidik an dan Pelatiha n Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang berkomp eten untuk mengiku ti diklat	-	3 Orang	50,000, 000		-	3 Orang	50,000, 000	3 Orang	-	3 Orang	-	3 Orang	100,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
								Bimbing an Teknis Impleme ntasi Peratura n Perunda ng- Undanga n	Jumlah SDM Aparatur yang mengiku ti bimtek guna peningka tan Kapasita s dan Kinerja SDM DLH	-	-	-	1 Kegiat an	50,000, 000		-		80,000, 000		-	0	130,00 0,000		DLH Kab Mojoker to

			2	11	01	2.06		Administ rasi Umum Perangk at Daerah	Persenta se penyedi aan administ rasi umum perangk at daerah sesuai kebutuh an	95%	96%	285,00 0,000	97%	289,77 0,000	98%	310,47 3,900	99%	370,00 0,000	100%	370,00 0,000	100%	1,625,2 43,900		DLH Kab Mojoker to
								Penyedi aan Peralata n dan Perlengk apan Kantor	Jumlah dan jenis kompon en instalasi listrik/ peneran gan kantor yang disedi ak an	9 jenis	5 jenis	100,00 0,000	5 jenis	100,00 0,000	5 jenis	100,00 0,000	6 jenis	130,00 0,000	6 jenis	130,00 0,000	6 jenis	560,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
								Penyedi aan Peralata n Rumah Tangga	Jumlah dan jenis pengada an peralata n dan perlengk apan kantor DLH yang disedi ak an (Laptop, Printer, Scanner, dll)	-	-	-	-	-	25 jenis	20,703, 900	25 jenis	25,000, 000	25 jenis	25,000, 000	25 jenis	70,703, 900		DLH Kab Mojoker to

							Penyedi aan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis penyedi aan makana n dan minuma n kegiatan pelaksan aan rapat	180 kotak	600 kotak	15,000, 000	600 kotak	15,000, 000	600 kotak	15,000, 000	800 kotak	20,000, 000	800 kotak	20,000, 000	800 kotak	85,000, 000		DLH Kab Mojoker to
							Penyedi aan Barang Cetakan dan Penggan daan	Jumlah dan jenis pengada an barang cetakan dan penggan daan	7 jenis	5 jenis	15,000, 000	5 jenis	19,770, 000	5 jenis	19,770, 000	5 jenis	20,000, 000	5 jenis	20,000, 000	5 jenis	94,540, 000		DLH Kab Mojoker to
							Penyedi aan Bahan/ Material	Jumlah dan jenis pengada an alat tulisi kantor rutin	25 jenis	25 jenis	40,000, 000	25 jenis	40,000, 000	25 jenis	40,000, 000	25 jenis	45,000, 000	25 jenis	45,000, 000	25 jenis	210,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
							Fasilitasi Kunjung an Tamu	Jumlah dan jenis penyedi aan makana n dan minuma n kegiatan fasilitasi kunjung an tamu	128 kotak	428 kotak	15,000, 000	428 kotak	15,000, 000	428 kotak	15,000, 000	570 kotak	20,000, 000	570 kotak	20,000, 000	570 kotak	85,000, 000		DLH Kab Mojoker to
							Penyele nggaraa n Rapat	Jumlah penyedi aan	329 kali	500 kali	100,00 0,000	500 kali	100,00 0,000	500 kali	100,00 0,000	510 kali	110,00 0,000	510 kali	110,00 0,000	510 kali	520,00 0,000		DLH Kab Mojoker to

73

			2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan uji air laboratorium (penggantian sparepart, alat yang rusak dan penambahan alat uji)	-	-	1 Paket	200,000,000	-	-	1 Paket	200,000,000	-	-	2 Paket	400,000,000		DLH Kab Mojokerto
			2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah atau Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (AC, Sofa, Meja, Kursi Rapat/Tamu, Gorden, dll)	-	-	3 jenis	80,000,000	4 jenis	80,000,000	-	-	-	-	0	160,000,000		DLH Kab Mojokerto
																				0	-		DLH Kab Mojokerto

			2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	436,000,000	100%	436,000,000	100%	436,000,000	100%	486,000,000	100%	486,000,000	100%	2,280,000,000		DLH Kab Mojokerto
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pemenuhan rekening / tagihan telepon, listrik dan air yang terbayar (Kantor Utara, Kantor Selatan, TPA Belahan Tengah, TPA Karangdiyeng)	12 bulan	12 bulan	220,000,000	12 bulan	220,000,000	12 bulan	220,000,000	12 bulan	270,000,000	12 bulan	270,000,000	12 bulan	1,200,000,000		DLH Kab Mojokerto
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu pemenuhan jasa tenaga kerja administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	216,000,000	12 bulan	1,080,000,000		DLH Kab Mojokerto

									n dan Jumlah jasa tenaga kerja administ rasi kebersih an (10 THL)															
																			0	-				
			2	11	0 1	2. 0 9		Pemeli araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Persenta se barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	350,00 0,000	100%	350,00 0,000	100%	350,00 0,000	100%	382,52 7,073	100%	355,00 0,000	100%	1,787,5 27,073		DLH Kab Mojoker to
								Penyedi aan Jasa Pemeli araan, Biaya Pemeli araan, Pajak, dan Perizina n Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n	- Jumlah pajak STNK Kendara an roda 4, roda 3 dan roda 2 yang terbayar '- Jumlah Pemeli araan Kendara an Dinas Roda 4 (5 Unit) dan Roda 2 (15 Unit) (BBM,	40 unit, 20 unit	40 unit, 20 unit	250,00 0,000	40 unit, 20 unit	250,00 0,000	40 unit, 20 unit	250,00 0,000	40 unit, 20 unit	250,00 0,000	40 unit, 20 unit	250,00 0,000	40 unit, 20 unit	1,250,0 00,000		DLH Kab Mojoker to

									Servis, Suku Cadang)															
								Pemeli araan / Rehabilit asi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	Jumlah pemeli araan gedung kantor DLH menjadi layak fungsi	2 Gedu ng	3 Gedu ng	75,000, 000	3 Gedu ng	75,000, 000	3 Gedu ng	102,52 7,073	3 Gedu ng	75,000, 000	3 Gedu ng	402,52 7,073			DLH Kab Mojoker to	
								Pemeli araan/R ehabilita si Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah pemeli araan gedung sarana dan prasaran a gedung kantor DLH menjadi layak fungsi	6 jenis	6 jenis	25,000, 000	6 jenis	25,000, 000	6 jenis	30,000, 000	6 jenis	30,000, 000	6 jenis	135,00 0,000			DLH Kab Mojoker to	
																			0	-				

			2	11	02			PROGRA M PERENC ANAAN LINGKU NGAN HIDUP	Persenta Hidup seb pencegaha yang tersu	54.36 %	54.36 %	585,00 0,000	56.41 %	375,00 0,000	58.46 %	375,00 0,000	60.51 %	375,00 0,000	61.54 %	375,00 0,000	61.54 %	2,085,0 00,000	Bidan g Tata Lingk ungan	DLH Kab Mojoker to
			2	11	02	2.01		Rencana Perlindu ngan Lingkung an Hidup (RPPLH) Kabupat en/Kota	Indikator K Persentase Perlindung	64.20 %	64.20 %	535,00 0,000	67.40 %	335,00 0,000	69.89 %	335,00 0,000	72.72 %	335,00 0,000	75.57 %	335,00 0,000	75.57 %	1,875,0 00,000		DLH Kab Mojoker to
			2	11	02	2.01	01	Penyusu nan dan Penetap an RPPLH Kabupat en/Kota															DLH Kab Mojoker to	
								Rincian :																

							Penyusunan dokumen informasi penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto	Jumlah dokumen informasi penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto	-	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	125,000,000	1 dokumen	750,000,000		DLH Kab Mojokerto
							Penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	-	1 dokumen	175,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	575,000,000		DLH Kab Mojokerto
							Pemantauan dan evaluasi RPPLH dan/atau KLHS kepada institusi dan/atau masyarakat	Jumlah pemantauan dan evaluasi RPPLH dan/atau KLHS kepada institusi dan/atau masyarakat	2 kali	2 kali	40,000,000	2 kali	40,000,000	2 kali	40,000,000	2 kali	40,000,000	2 kali	40,000,000	2 kali	200,000,000		DLH Kab Mojokerto

			2	11	0 2	2. 0 1	0 2	Pengend alian Pemant auan RPPLH Kabupat en/Kota																
								Rincian :																
								Pembina an dokume n lingkung an hidup yang dilakuka n pada pelaku usaha dan/ata u kegiatan	Jumlah pembina an dokume n lingkung an hidup yang dilakuka n pada pelaku usaha dan/ata u kegiatan	1 kali	1 kali	30,000, 000	1 kali	30,000, 000	1 kali	30,000, 000	1 kali	30,000, 000	1 kali	30,000, 000	1 kali	150,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
								Operasio nal dokume n lingkung an	Jumlah Operasio nal dokume n lingkung an	100 doku men	100 doku men	40,000, 000	105 doku men	40,000, 000	110 doku men	40,000, 000	115 doku men	40,000, 000	120 doku men	40,000, 000	120 doku men	200,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
			2	11	0 2	2. 0 2		Penyele nggaraa n Kajian Lingkung an Hidup Strategis (KLHS) Kabupat en/Kota	Persenta se pembina an penyele nggaraa n KLHS yang terlaksa na	11.00 %	11.00 %	50,000, 000	22%	40,000, 000	33%	40,000, 000	44%	40,000, 000	56%	40,000, 000	56%	210,00 0,000		DLH Kab Mojoker to

			2	11	0 2	2. 0 2	0 3	Pembua tan dan pelaksan aan KLHS untuk KRP yang berpote nsi menimb ulkan dampak /resiko lingkung an hidup	Jumlah penyele nggaraa n KLHS kepada institusi dan/ata u masyara kat															DLH Kab Mojoker to	
								Rincian :																	
								Penyele nggaraa n KLHS kepada institusi dan/ata u masyara kat	Jumlah penyele nggaraa n KLHS kepada institusi dan/ata u masyara kat	2 kali	2 kali	50,000, 000	2 kali	40,000, 000	2 kali	40,000, 000	2 kali	40,000, 000	2 kali	40,000, 000	2 kali	210,00 0,000			DLH Kab Mojoker to
			2	11	0 3			PROGRA M PENGEN DALIAN PENCEM ARAN DAN/AT AU KERUSA KAN LINGKU NGAN HIDUP				1,355,0 00,000		1,415,4 00,000		1,436,6 16,000		1,482,1 80,640		1,592,8 52,866		7,282,0 49,506	Bidan g Penge ndalia n Pence mara n dan Kerus akan LH		DLH Kab Mojoker to

			2	11	03				1. Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	43.96 %	43.96 %	1,170,000,000	48.91 %	1,185,400,000	53.19 %	1,186,616,000	57.29 %	1,214,680,640	57.14 %	1,306,627,866	57.14 %	6,063,324,506	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	DLH Kab Mojokerto
			2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara	57.56 %	57.56 %	940,000,000	65.09 %	999,400,000	74.18 %	1,036,616,000	83.26 %	1,038,680,640	93.84 %	1,061,627,866	93.84 %	5,076,324,506		DLH Kab Mojokerto
			2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air,													0	-		

								Udara dan Laut																	
								Rincian :										0	-						
								Pemantauan titik uji kualitas air bersih	Jumlah titik uji kualitas air bersih		15 titik	20,000,000	15 titik	20,000,000	15 titik	20,000,000	15 titik	20,000,000	15 titik	100,000,000				DLH Kab Mojokerto	
								Pemantauan titik uji kualitas air badan air	Jumlah titik uji kualitas air badan air		50 titik	60,000,000	54 titik	62,500,000	60 titik	55,000,000	66 titik	60,000,000	70 titik	65,000,000	70 titik	302,500,000			DLH Kab Mojokerto
								Pemantauan titik uji kualitas limbah cair bagi UMKM	Jumlah titik uji kualitas limbah cair bagi UMKM		35 titik	15,000,000	30 titik	18,000,000	25 titik	15,000,000	20 titik	15,000,000	20 titik	15,000,000	20 titik	78,000,000			DLH Kab Mojokerto
								Pendataan dan pembinaan pengelolaan limbah bagi UMKM	Jumlah pendataan dan pembinaan pengelolaan limbah bagi UMKM		2 kegiatan	25,000,000	2 kegiatan	27,500,000	2 kegiatan	25,000,000	2 kegiatan	25,000,000	2 kegiatan	25,000,000	2 kegiatan	127,500,000			DLH Kab Mojokerto

								Pemanta uan titik uji kualitas udara	Jumlah titik uji kualitas udara		16 titik	50,000, 000	20 titik	55,000, 000	24 titik	60,000, 000	28 titik	65,000, 000	35 titik	70,000, 000	35 titik	300,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
								Pemanta uan titik uji emisi kendara an	Jumlah titik uji emisi kendara an		50 titik	30,000, 000	55 titik	35,000, 000	55 titik	35,000, 000	50 titik	30,000, 000	50 titik	30,000, 000	50 titik	160,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
								Pemanta uan titik uji emisi cerobon g industri	Jumlah titik uji emisi cerobon g industri		5 titik		10 titik		10 titik		5 titik		5 titik		5 titik	-		DLH Kab Mojoker to
								Pembina an wajib tanam pohon bagi masyara kat	Jumlah pembina an wajib tanam pohon bagi masyara kat		2 kegiat an	25,000, 000	2 kegiat an	25,000, 000	2 kegiat an	25,000, 000	2 kegiat an	25,000, 000	2 kegiat an	25,000, 000	2 kegiat an	125,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
								Pembina an pencega han kerusaka n lahan bagi pengusa ha tambang	Jumlah pembina an pencega han kerusaka n lahan bagi pengusa ha tambang		4 kegiat an	25,000, 000	4 kegiat an	26,000, 000	4 kegiat an	25,000, 000	4 kegiat an	25,000, 000	4 kegiat an	25,000, 000	4 kegiat an	126,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
			2	11	0 3	2. 0 1	0 2	Koordin asi, Sinkroni sasi dan Pelaksan aan Pengend alian													0	-		

								Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim															
								Rincian :										0	-				
								Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		-	-	-	-	1 profil	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	DLH Kab Mojokerto
			2	11	03	201	03	Pengelolaan Laboratorium															DLH Kab Mojokerto
								Rincian :															DLH Kab Mojokerto
								Pelayanan penguji laboratorium lingkungan (Operasional laboratorium)	Jumlah pelayanan penguji laboratorium lingkungan (operasional laboratorium)		2000 Kali Pengujian	590,000,000	2080 Kali Pengujian	630,400,000	2163 Kali Pengujian	626,616,000	2250 Kali Pengujian	673,680,640	2340 Kali Pengujian	686,627,866	2340 Kali Pengujian	3,207,324,506	DLH Kab Mojokerto

								Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Jumlah sertifikat kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan		25 Sertifikat	100,000,000	25 Sertifikat	100,000,000	25 Sertifikat	100,000,000	25 Sertifikat	100,000,000	25 Sertifikat	100,000,000	25 Sertifikat	500,000,000		DLH Kab Mojokerto
																				0	-		DLH Kab Mojokerto	
			2	11	03	202		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah wilayah terfasilitasi penanggulangan kondisi pencemaran/kerusakan lingkungan	5.56%	5.56%	230,000,000	11.11%	186,000,000	11.11%	150,000,000	16.67%	176,000,000	16.67%	245,000,000	16.67%	987,000,000		DLH Kab Mojokerto
			2	11	03	202	01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat												0	-			

								Rincian :										0	-					
								Inventari sasi kerusaka n lahan dan/ata u tanah	Jumlah laporan inventari sasi kerusaka n lahan dan/ata u tanah		1 lapor an	75,000, 000	-	-	-	-	-	75,000, 000	-	150,00 0,000		DLH Kab Mojoker to		
								Pemberi an informas i peringat an kondisi, pencem aran dan/ata u kerusaka n lingkung an	Jumlah papan informas i/ peringat an kondisi, pencem aran dan/ata u kerusaka n lingkung an yang aktif		5 papan	50,000, 000	10 papan	60,000, 000	5 papan	50,000, 000	5 papan	50,000, 000	7 papan	55,000, 000	7 papan	265,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
								Pemanta uan dan evaluasi sumber pencem ar di sekitar badan air melalui patroli air	Jumlah pemanta uan dan evaluasi sumber pencem ar di sekitar badan air melalui patroli air		4 lokasi	25,000, 000	4 lokasi	26,000, 000	4 lokasi	25,000, 000	4 lokasi	26,000, 000	4 lokasi	25,000, 000	4 lokasi	127,00 0,000		DLH Kab Mojoker to
																			0	-				

88

89

								Pembersihan pencemaran badan air	Jumlah lokasi pembersihan pencemaran badan air		5 lokasi	35,000,000	5 lokasi	40,000,000	5 lokasi	40,000,000	5 lokasi	35,000,000	5 lokasi	35,000,000	5 lokasi	185,000,000		DLH Kab Mojokerto
			2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi												0	-			
								Rincian :																
								Pemulihan kerusakan lahan dengan penanaman bibit tanaman	Jumlah luasan kerusakan lahan yang terpulihkan		600 m2	100,000,000	600 m2	110,000,000	600 m2	110,000,000	600 m2	110,000,000	600 m2	110,000,000	600 m2	540,000,000		DLH Kab Mojokerto
									Jumlah bibit tanaman yang ditanam		2000 bibit		2000 bibit		2000 bibit		2000 bibit		2000 bibit		2000 bibit	-		DLH Kab Mojokerto
			2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi																
								Rincian :												0	-			

								Program Ekoriparian (Pemulihan Daerah Aliran Sungai)	Jumlah wilayah sungai terbentuk		50,000,000		80,000,000		100,000,000		122,500,000		141,225,000	0	493,725,000		DLH Kab Mojokerto
									- kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar		2 kegiatan		2 kegiatan		-		-		2 kegiatan		2 kegiatan	-	DLH Kab Mojokerto
									- jumlah luasan sempadan sungai yang tertanam		50 m2		100 m2		100 m2		150 m2		100 m2		100 m2	-	DLH Kab Mojokerto
									- jumlah sarana edukasi terbentuk		-		-		1 unit		1 unit		-		-	-	DLH Kab Mojokerto
																				0	-		

Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau yang tertanami	Meningkatkan penanaman Ruang Terbuka Hijau	Persentase peningkatan Penanaman Ruang Terbuka Hijau	2	11	04			PROGRAM HAYATI (K)	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kabupaten Mojokerto yang terkelola	61.05 %	61.05 %	2,656,500,000	69%	2,842,455,000	78%	3,041,426,850	86%	3,254,326,730	94%	3,482,129,601	94.44 %	15,276,838,181	Bidang Tata Lingkungan	DLH Kab Mojokerto
			2	11	04	2.01		Pengelola Kabupaten	Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola	61.05 %	61.05 %	2,656,500,000	69%	2,842,455,000	78%	3,041,426,850	86%	3,254,326,730	94%	3,482,129,601	94%	15,276,838,181		DLH Kab Mojokerto
			2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
								Rincian :																

								Penyusunan dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang tersusun	Jumlah dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati yang tersusun		1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	57,500,000	1 dokumen	76,025,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	333,525,000		DLH Kab Mojokerto
			2	11	04	201	02	Pengelolaan Taman Keaneka ragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																
								Rincian :																
								Penanaman pohon	Jumlah pohon yang ditanam dan dihibahkan		250 pohon	50,000,000	250 pohon	50,000,000	225 pohon	50,000,000	225 pohon	50,000,000	200 pohon	50,000,000	200 pohon	250,000,000		DLH Kab Mojokerto
			2	11	04	201	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
								Rincian :																
								Pemeliharaan keindahan kota	Jumlah taman dalam keadaan bersih		14 lokasi	2,100,000,000	17 lokasi	2,250,000,000	20 lokasi	2,400,000,000	23 lokasi	2,581,346,751	27 lokasi	2,809,149,622	27 lokasi	12,140,496,373		DLH Kab Mojokerto

[illegible]

								Pembangunan RTH Bangsal	Jumlah Pembangunan RTH Bangsal				1 RTH							1 RTH	-		DLH Kabupaten Mojokerto
								Pembangunan RTH Gedeg	Jumlah Pembangunan RTH Gedeg					1 RTH						1 RTH	-		DLH Kabupaten Mojokerto
								Pembangunan RTH Mojoanyar	Jumlah Pembangunan RTH Mojoanyar					1 RTH						1 RTH	-		DLH Kabupaten Mojokerto
								Pembangunan RTH Puri	Jumlah Pembangunan RTH Puri					1 RTH						1 RTH	-		DLH Kabupaten Mojokerto
								Pembangunan RTH Trowulan	Jumlah Pembangunan RTH Trowulan					1 RTH						1 RTH	-		DLH Kabupaten Mojokerto
								Pembangunan RTH Dlanggu	Jumlah Pembangunan RTH Dlanggu						1 RTH					1 RTH	-		DLH Kabupaten Mojokerto
								Pembangunan RTH Kutorejo	Jumlah Pembangunan RTH Kutorejo						1 RTH					1 RTH	-		DLH Kabupaten Mojokerto
								Pembangunan RTH Punggiling	Jumlah Pembangunan RTH Punggiling						1 RTH					1 RTH	-		DLH Kabupaten Mojokerto

								Pembangunan RTH Pacet	Jumlah Pembangunan RTH Pacet									1 RTH		1 RTH	-		DLH Kab Mojokerto
								Pembangunan RTH Trawas	Jumlah Pembangunan RTH Trawas									1 RTH		1 RTH	-		DLH Kab Mojokerto
			2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati															
								Rincian :															
								Pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada masyarakat	Jumlah pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati kepada masyarakat	1 kali	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	50,000,000	1 kali	250,000,000	DLH Kab Mojokerto
			2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana															

97

98

99

100

101

102

								AN yang dilakukakan	n pengelolaan LH melalui FOJOK TAAT 4. Jumlah realisasi paket pemeliharaan SIM PENAATAN yang dilakukakan															
			2	11	06	2.01	02	Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup										0	-					
								Rincian :										0	-					
								Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang Mengikuti Pelatihan dan Memiliki Kompetensi sebagai PPLH	0	22:1000	20,000,000	22:1000	25,000,000	22:1000	25,000,000	0	-	22:1000	25,000,000	22:1000	95,000,000		DLH

[illegible]

								1-3. Pengawasan Lingkungan Hidup (PASLING KUH)	1. Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang terawasi secara langsung melalui PASLING KUH	0	(1) 85 (2) 100 (3) 7 (4) 30 (5) 21 (6) 1	175,00 0,000	(1) 105 (2) 110 (3) 7 (4) 30 (5) 22 (6) -	146,90 0,000	(1) 125 (2) 120 (3) 7 (4) 30 (5) 23 (6) -	179,00 0,000	(1) 135 (2) 130 (3) 7 (4) 30 (5) 24 (6) -	186,32 0,000	(1) 150 (2) 140 (3) 7 (4) 30 (5) 25 (6) -	198,80 0,000	(1) 150 (2) 140 (3) 7 (4) 30 (5) 25 (6) -	886,02 0,000		Ngoro, Punggig, Jetis, Puri, Jatirejo, Mojosari, Gedeg, Kemlagi, Pacet, Trawas, Trowulan, Bangsal, Kutorejo
								4. Penilaian Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PEKA KELOLA)	2. Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang terawasi secara langsung melalui PASLING KUH															
								6. Pengadaan database "SI PINTAR MENGA WASI" (Sistem Pemetaan dan Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)	3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan terawasi yang mendapat SA melalui PASLING KUH															
									4. Jumlah peserta															

								sesuai Kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan)	yang memenuhi kriteria penilaian PEKA KELOLA 5. Jumlah peserta PEKA KELOLA dengan kategori taat 6. Jumlah database SI PINTAR MENGA WASI yang tersedia														
			2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH											0	-			
								Rincian :											0	-			

								Pengawasan Sanksi Administratif (PASMINDA)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terkena SA yang terawasi melalui PASMINDA	0	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	50,000,000		Ngoro, Punggling, Jetis, Puri, Mojosari
																			0					
			2	11	08				Persentase peningkatan lembaga masyarakat yang pengetahuan di bidang lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	13.46 %	13.46 %	275,000,000	14.94 %	275,000,000	16.43 %	275,000,000	18.79 %	275,000,000	20.27 %	275,000,000	20.27 %	1,375,000,000	Bidang Penataan Lingkungan	

			2	11	08	2.01	Penyele nggaraa n Pendidik an, Pelatiha n dan Penyulu han Lingkung an Hidup untuk Lembaga Kemasya rakatan Tingkat Daerah Kabupat en/Kota	Persentase Hidup ya di kabupat	100.0 0%	100.0 0%	275,00 0,000	100.0 0%	275,00 0,000	100.0 0%	275,00 0,000	100.0 0%	275,00 0,000	100.0 0%	275,00 0,000	100.0 0%	1,375,0 00,000		
			2	11	08	2.01	Peningk atan Kapasita s dan Kompet ensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkung an Hidup													0	-		
							Rincian :													0	-		
							Pelaksan aan dan Pelatiha n Dalam Rangka Peran Serta Masyara kat	Jumlah peserta saka kalpatar u dari perwakil an anggota Pramuka	30 Pesert a	30 Pesert a	50,000, 000	30 Pesert a	50,000, 000	30 Pesert a	50,000, 000	30 Pesert a	50,000, 000	30 Pesert a	50,000, 000	30 Pesert a	250,00 0,000		

						Dibidang pengelol aan Lingkung an Hidup	sekolah adiwiyat a se Kabupat en Mojoker to																
			2	11	0 8	2. 0 1	0 2	Pendam pingan Gerakan Peduli Lingkung n Hidup										0	-				
								Rincian :										0	-				
								Pembina an Desa/Kel urahan Berseri	Jumlah desa yang mengiku ti pembina an desa/kel urahan berseri	6 Desa/ kelura han	6 Desa/ kelura han	50,000, 000	6 Desa/ kelura han	50,000, 000	6 Desa/ kelura han	50,000, 000	6 Desa/ kelura han	50,000, 000	6 Desa/ kelura han	250,00 0,000			
								Peningka tan Pengelol aan Lingkung an Hidup dan Adiwiyat a	Jumlah sekolah yang mengiku ti pembina an adiwiyat a	12 sekola h	12 sekola h	75,000, 000	12 sekola h	75,000, 000	12 sekola h	75,000, 000	12 sekola h	75,000, 000	12 sekola h	375,00 0,000			
																		0	-				
			2	11	0 8	2. 0 1	0 3	Penyele nggaraa n Penyulu han dan Kampan										0	-				

						ye Lingkun an Hidup																
						Rincian :											0	-				
						Peringat an Hari Bumi/Ha ri Lingkun an Hidup	Jumlah peserta yang mengiku ti penyulu han dan kampan ye lingkung an hidup	300	300	100,00 0,000	300	100,00 0,000	300	100,00 0,000	300	100,00 0,000	300	100,00 0,000	300	500,00 0,000		
2	11	9				PROGRAM UNTUK	se lembaga masyara kat yang mendap at penghar gaan di bidang lingkung an hidup	%	%	50,000, 000	%	50,000, 000	%	50,000, 000	%	50,000, 000	%	50,000, 000	%	250,00 0,000	g Penaa tan Lingk ungan Hidup	
2	11	0 9	2. 0 1			Pemberian Daerah Ka	Persenta se pemberi an penghar gaan lingkung an hidup tingkat daerah kabupat	100.0 0%	100.0 0%	50,000, 000	100.0 0%	50,000, 000	100.0 0%	50,000, 000	100.0 0%	50,000, 000	100.0 0%	50,000, 000	100.0 0%	250,00 0,000		

111

			2	11	10			PROGRA M PENANG ANAN PENGAD UAN LINGKU NGAN HIDUP	Pesenta se pengadu an masyara kat terkait izin lingkung an, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitka n oleh Pemerin tah daerah Kabupat en, lokasi usaha dan dampak nya di daerah kabupat en yang tertanga ni	60%	60%	130,00 0,000	70%	131,95 0,000	75%	133,95 8,501	85%	136,02 7,255	85%	138,15 8,073	85%	670,09 3,829	Bidan g Penaa tan Lingk ungan Hidup	
			2	11	10	2.01		Penyeles aian Pengadu an Masyara kat di Bidang Perlindu ngan dan Pengelol aan	Pesentas e pengadu an masyara kat terkait izin lingkung an, izin PPLH dan PUU	75%	75%	130,00 0,000	80%	131,95 0,000	85%	133,95 8,501	90%	136,02 7,255	95%	138,15 8,073	95%	670,09 3,829		

113

								Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH baik memiliki persetujuan lingkungan ataupun tidak di tingkat kecamatan	1 Kecamatan Ngoro (Desa yang ada di Kecamatan Ngoro)	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	250,000,000		Ngoro
			2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar											0	-				

								Pengadil an atau melalui Pengadil an															
								Rincian :										0	-				
								Penerap an Sanksi Administ rasi	Jumlah penerap an sanksi administ rasi penyeles aian sengketa lingkung an hidup	5 Perus ahaan	5	15,000, 000	5	15,000, 000	5	15,000, 000	5	15,000, 000	5	75,000, 000		Ngoro, Punggin g, Jetis, Puri, Mojosari	
																		0	-				
			2	11	1 1			PROGRA M PENGEL OLAAN PERSAM PAHAN	Persenta se sampah yang terkelola di Kabupat en Mojoker to	98.00 %	99.00 %	7,105,0 00,000	99.00 %	7,605,0 00,000	99.00 %	8,140,4 70,000	100.0 0%	8,717,5 42,900	100.0 0%	9,332,4 20,903	100.0 0%	40,900, 433,80 3	Bidan g Penge lolaan Samp ah, Limba h B3
			2	11	1 1	2. 0 1		Pengelol aan Sampah	Persenta se Pengura ngan sampah melalui 3R di Kabupat en mojoker	26.00 %	26.00 %	4,605,0 00,000	27.00 %	4,904,0 00,000	28.00 %	5,250,4 70,000	30.00 %	5,622,5 12,900	30.00 %	6,020,2 38,803	30.00 %	26,402, 221,70 3	DLH Kab. Mojoker to

									to															
									Persenta se sampah yang tertanga ni	73.00 %	73.00 %	2,500,0 00,000	72.00 %	2,701,0 00,000	71.00 %	2,890,0 00,000	70.00 %	3,095,0 30,000	70.00 %	3,312,1 82,100	70.00 %	14,498, 212,10 0		
			2	11	1 1	2. 0 1	0 1	Penyusu nan Kebijaka n dan Strategi Daerah Pengelol aan Sampah Kabupat en/Kota																
								Rincian :												-	-			
								Penyusu nan laporan Jakstrad a	Jumlah penyusu nan laporan Jakstrad a Pembkab Mojoker to	1 Doku men	1 lapor an	50,000, 000	1 lapor an	50,000, 000	1 lapor an	50,000, 000	1 lapor an	50,000, 000	1 lapor an	50,000, 000	1 lapor an	250,00 0,000	DLH Kab. Mojoker to	
								Peningka tan pengelol aan kualitas lingkung an perkotaa n (Adipura)	Jumlah penghar gaan peningka tan pengelol aan kualitas Lingkung an Perkotaa n	1 Pengh argaa n	1 Pengh argaa n		1 Pengh argaa n	188,00 0,000	1 Pengh argaa n	202,00 0,000	1 Pengh argaa n	217,00 0,000	1 Pengh argaa n	233,00 0,000	1 Pengh argaa n	840,00 0,000		

117

								an	nal pemelih araan kebersih an (159 orang THL)											0		to		
								Pengada an peralata n kebersih an	Jumlah pengada an peralata n kebersih an yang memada i	100 Pcs	100 Pcs	100,00 0,000	100 Pcs	107,00 0,000	100 Pcs	115,00 0,000	100 Pcs	124,00 0,000	100 Pcs	133,00 0,000	100 Pcs	579,00 0,000		DLH Kab. Mojoker to
								Operasio nal Pusat Daur Ulang Sampah (PDUS)	Jumlah pusat daur ulang sampah yang dioperas ionalkan				1 unit	160,50 0,000	1 unit	171,73 5,000	1 unit	183,75 6,450	1 unit	196,61 9,402	1 unit	862,61 0,852		
			2	11	1 1	2. 0 1	0 3	Penanga nan Sampah dengan Melakuk an Pemilah an, Pengum pulan, Pengang kutan, Pengola han, dan Pemrose san Akhir Sampah di																

[illegible]

120

121

122

								an perkotaa n (Adipura)	aan kualitas Lingkung an Perkotaa n (ADIPUR A) yang diperole h															
								Operasio nal Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah waktu operasio nal tim Reaksi Cepat	12 Bulan	12 Bulan	60,000, 000	12 Bulan	65,000, 000	12 Bulan	70,000, 000	12 Bulan	75,000, 000	12 Bulan	81,000, 000	12 Bulan	351,00 0,000		DLH Kab. Mojoker to
			2	11	1 1	2. 0 1	0 7	Penyedi aan Sarana dan Prasaran a Pengelol aan Persamp ahan di TPA/TPS T/SPA Kabupat en Kota																
								Rincian :											0.00%		-			
								Pengada an Excavato r	Jumlah pengada an Excavato r	3 Unit	1 Unit	-		-		-		-		-	-	-		DLH Kab. Mojoker to
								Pengada an Buldozer	Jumlah pengada an Buldozer	1 Unit	1 Unit	-		-		-		-		-	-	-		DLH Kab. Mojoker to
								Pengada an	Jumlah pengada	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	214,00						-	214,00			DLH Kab.

								Conveyor Belt	an Conveyor Belt					0,000						0,000		Mojokerto
								Pengadaan Mesin Press Sampah	Jumlah pengadaan Mesin Press Sampah	1 Unit	1 Unit	-		-	1 Unit	229,000,000		-		-	229,000,000	DLH Kab. Mojokerto
								Pengadaan Mesin Pencacah	Jumlah pngadaaan Mesin Pencacah	1 Unit	1 Unit	200,000,000		-		-		-		-	200,000,000	DLH Kab. Mojokerto
								Pengadaan Mesin Ayak	Jumlah pngadaaan Mesin Ayak	1 Unit	1 Unit	-		-		-	1 Unit	245,030,000		-	245,030,000	DLH Kab. Mojokerto
								Pengadaan Mesin Pembakaran	Jumlah pengadaan Mesin Pembakaran	1 Unit	1 Unit	-		-		-		1 Unit	262,182,100	1 Unit	262,182,100	DLH Kab. Mojokerto
								Jumlah Total				27,918,946,773		29,792,639,453		31,742,291,932		34,288,374,165		36,663,548,556	160,405,800,879	

BAB VII

KINERJA PENYELENGAARAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang menjadi acuan seluruh entitas untuk melakukan melaksanakan pembangunan. RPJMD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, pembangunan. Selain itu, RPJMD juga memuat indikator-indikator yang menjadi dasar pengukuran kinerja pembangunan. Kinerja OPD yang melaksanakan program-program pembangunan diukur berdasarkan indikator yang tercantum dalam RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan sejalan dengan visi-misi yang tercantum dalam RPJMD.

Tabel 7.1 di bawah ini menyajikan keterkaitan antara indikator kinerja dengan kondisi pada awal RPJMD dan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD.

Tabel 7.1

T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awa periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2021)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	63.88	64.2	64.53	64.86	65.2	65.52	65.52
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	52.3	52.5	52.7	52.9	53.1	53.3	53.3
1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82.5	83	83.5	84	84.5	85	85
1.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49.31	49.54	49.77	50	50.28	50.46	50.46

2	Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	14.56%	16.40%	18.39%	20.54%	22.84%	25.30%	25.30%
2.1	Persentase Peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	14.56%	16.40%	18.39%	20.54%	22.84%	25.30%	25.30%

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Perubahan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLH tahun 2021 – 2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Kabupaten Mojokerto dibidang Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan stakeholders.

Demikian Renstra Dinas Lingkungan Kabupaten Mojokerto yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai ketentuan dan pelaksanaan perundang – undangan yang berlaku. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun periode mendatang.

Mojokerto, September 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



DR. DIDIK CHUSNUL YAKIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197104271992031001